



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan luas bagi Penyedia Kendaraan Pemerintah dan pelaksanaan pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya untuk ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak hanya terbatas pada jenis kendaraan roda empat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

